



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 343 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN
TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Perubahannya, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Keputusan Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Di Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Keputusan Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.

KEDUA :

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mempersiapkan dan menyusun hal-hal yang bersifat administratif maupun teknis berkaitan dengan proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum untuk perusahaan umum daerah air minum di kabupaten/ kota se-nusa tenggara timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-Unit SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Tim Penyusun masing-masing di tempat.

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum	u/
Plt. Kepala Biro Hukum	ku
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	x


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2024
TANGGAL : 2024
TENTANG TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR




**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA
SE-NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum; dan b. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum dan melaporkannya kepada Gubernur NTT.
3.	Patrisia A. D. Wea, SE/ Analis Kebijakan Ahli Madya BUMD dan BLUD	Sekretaris	a. membantu Ketua mengkoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum; dan b. membantu Ketua mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum dan melaporkannya kepada Gubernur NTT.
4.	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum.

5.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum.
6.	Daniel F. Maro, SP, M.Si, IPM, ASEAN Eng/ Direktur PDAM Kota Kupang	Anggota	
7.	Clara A. W. S. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Paulus Histo Safrodan, SH/ Analisis Informasi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Maria Imelda Surya, SE/ Analis Kelembagaan Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Wilfridus F. P. Wene, S. Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Ariance P. L. Lapitaka, SE, MM/ Analis Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Lingkan R. Tanan, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Godlif Manus/ Pengadministrasian Umum pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2024
TANGGAL : 2024
TENTANG TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKAR PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA
SE-NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	JENIS KEPAKARAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Agus Sunara/ Direktur Eksekutif PERPAMSI Pusat	Pakar Ekonomi	Ketua	a. menyelesaikan Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Untuk Kabupaten/Kota; dan
2.	Rere Paulina Bibiana, SE. M.Si/ Dosen FEB Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Pakar Ekonomi	Anggota	b. menetapkan Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	